



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN
DAN BAHAN ASAL HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa usaha pemeliharaan, peningkatan dan perkembangan peternakan perlu dibina dan dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam hal termasuk penyakit hewan serta adanya penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia dan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Kabupaten Kerinci maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan bahan asal hewan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Peternakan;
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 22, Seri C Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN DAN BAHAN
ASAL HEWAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan.
5. Instansi Teknis adalah Instansi yang bertugas di bidang Peternakan dan Perikanan
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan
8. Peternakan adalah perusahaan ternak.
9. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada Peternakan Rakyat.
10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.
11. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

12. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya ternak dikelompokkan menjadi 4 yaitu: ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba/biri-biri), ternak unggas dan aneka ternak.
13. Bahan asal hewan adalah daging, susu, telur, kulit, bulu (wol), tulang, pupuk asal kotoran hewan (pupuk kandang).
14. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk terhadap barang/bahan tertentu untuk maksud mempertahankan mutu hasil hewan.
15. Pengendalian adalah usaha / kegiatan untuk mencegah / mengontrol tentang suatu tujuan mempertahankan mutu hasil hewan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
17. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
18. Izin lokasi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya tentang tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan adalah untuk:

- a. mewujudkan peternakan yang tertata dan terbina dengan baik;
- b. tersedianya pangan asal hewan yang halal, aman, utuh dan sehat;
- c. melindungi ternak dari masuknya penyakit hewan menular dari luar daerah; dan
- d. melindungi masyarakat terhadap penyakit hewan yang menular kepada manusia.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian hewan dan bahan asal hewan meliputi pengawasan dan pengendalian pada perizinan Perusahaan Peternakan, Peternakan Rakyat dan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan

Pasal 4

- (1) Usaha peternakan diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Peternakan rakyat; dan
 - b. Perusahaan peternakan
- (2) Usaha Peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketentraman masyarakat umum.

Pasal 5

Kriteria jenis dan jumlah ternak usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan Minimal	Peternakan Rakyat
Ayam Ras Petelur	Diatas 10.000 ekor induk	Dibawah 10.000 ekor induk
Ayam Ras Pedaging	Diatas 15.000 ekor prod/siklus	Dibawah 15.000 ekor prod/siklus
Itik, Angsa dan atau Entok	Diatas 15.000 ekor campuran	Dibawah 15.000 ekor campuran
Kalkun	Diatas 10.000 ekor campuran	Dibawah 10.000 ekor campuran
Burung Puyuh	Diatas 25.000 ekor campuran	Dibawah 25.000 ekor campuran
Burung Dara	Diatas 25.000 ekor campuran	Dibawah 25.000 ekor campuran
Kambing dan Domba	Diatas 300 ekor campuran	Dibawah 300 ekor campuran
Sapi Potong	Diatas 100 ekor campuran	Dibawah 100 ekor campuran
Sapi Perah	Diatas 20 ekor campuran	Dibawah 20 ekor campuran
Kerbau	Diatas 75 ekor campuran	Dibawah 75 ekor campuran
Kuda	Diatas 50 ekor campuran	Dibawah 50 ekor campuran
Kelinci	Diatas 1.500 ekor campuran	Dibawah 1.500 ekor campuran
Rusa	Diatas 300 ekor campuran	Dibawah 300 ekor campuran

BAB IV PERIZINAN Pasal 6

- (1) Perusahaan peternakan wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Perizinan Usaha Peternakan diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha.

Pasal 7

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diberikan apabila pemohon telah mengajukan permohonan yang disertai dengan data identitas pemohon secara lengkap dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
- (2) Persetujuan prinsip berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diberikan, apabila pemohon telah mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Bupati melalui instansi teknis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin lokasi / Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - e. Dokumen UKL/UPL.
- (2) Izin usaha berlaku selama usaha berjalan dan tidak terputus-putus.

Pasal 9

- (1) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memiliki Daftar Usaha.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha dan tidak wajib daftar usaha namun

populasi kepemilikan ternak wajib terdata adalah sebagai berikut:

Jenis Ternak	Peternakan Rakyat Tidak Wajib Daftar Usaha
Ayam Ras Petelur	dibawah 3 .000 ekor induk
Ayam Ras Pedaging	dibawah 5.000 ekor prod/siklus
Itik, Angsa dan atau Entok	dibawah 5.000 ekor campuran
Kalkun	dibawah 3.000 ekor campuran
Burung Puyuh	dibawah 8.000 ekor campuran
Burung Dara	dibawah 8.000 ekor campuran
Kambing dan Domba	dibawah 100 ekor campuran
Sapi Potong	dibawah 30 ekor campuran
Sapi Perah	dibawah 7 ekor campuran
Kerbau	dibawah 25 ekor campuran
Kuda	dibawah 20 ekor campuran
Kelinci	dibawah 500 ekor campur
Rusa	dibawah 100 ekor campuran

- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memiliki izin gangguan (HO), terkecuali untuk ternak yang berjumlah sebagai berikut :

Jenis Ternak	Peternakan Rakyat Tidak Wajib Memiliki Izin Gangguan
Ayam Ras Petelur	dibawah 100 ekor induk
Ayam Ras Pedaging	dibawah 100 ekor prod/siklus
Itik, Angsa dan atau Entok	dibawah 100 ekor campuran
Kalkun	dibawah 100 ekor campuran
Burung Puyuh	dibawah 100 ekor campuran

Burung Dara	dibawah 100 ekor campuran
Kambing dan Domba	dibawah 10 ekor campuran
Sapi Potong	dibawah 10 ekor campuran
Sapi Perah	dibawah 5 ekor campuran
Kerbau	dibawah 10 ekor campuran
Kuda	dibawah 10 ekor campuran
Kelinci	dibawah 100 ekor campuran
Rusa	dibawah 20 ekor campuran

- (4) Khusus Peternakan Rusa dalam pemberian izin terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari koordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 10

Pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Peternakan Rakyat kepada Instansi Teknis yang bertanggung jawab dibidang peternakan.
- b. Bupati atau Kepala Dinas yang bertanggung Jawab dibidang Peternakan memberikan atau menerbitkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- c. Pemohon, apabila diperlukan dapat mengajukan permohonan Surat Rekomendasi untuk pengurusan Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

BAB V
PERSYARATAN TEKNIS PETERNAKAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usaha Peternakan dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan lokasi mempedomani Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

- (2) Peternakan Rakyat kategori Wajib Daftar Usaha harus memenuhi persyaratan Teknis Peternakan sebagai berikut :
 - a. mempunyai lokasi kandang tersendiri;
 - b. minimal berjarak 100 meter dari pemukiman penduduk; dan
 - c. kandang harus dibatasi oleh pagar keliling.

- (3) Peternakan Rakyat yang termasuk dalam kategori Tidak Wajib Daftar Usaha harus memiliki persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. ternak harus selalu diikat atau dikandangkan dan tidak dibenarkan berkeliaran;
 - b. lokasi kandang terpisah dari rumah, minimal berjarak 10 meter dari rumah induk.

Pasal 12

Setiap orang dilarang membiarkan hewan atau ternaknya berkeliaran tanpa diikat atau dikandangkan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat / mengganggu ketertiban umum atau sebagai pembawa penyakit.

BAB VI
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengeluarkan atau mencabut Surat Izin Usaha.
- (2) Kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan dibidang peternakan dan memfasilitasi setiap usaha untuk meningkatkan peternakan rakyat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dibidang peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fasilitas yang ada.
- (2) Setiap ada kejadian penyakit hewan menular, maka masyarakat wajib melapor kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci dalam tempo 1 x 24 jam.

BAB VIII
HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN YANG MASUK
DAN KELUAR DAERAH
Pasal 15

Hewan dan bahan asal hewan yang akan dibawa keluar daerah harus memperoleh izin dari Instansi terkait.

Pasal 16

Pribadi atau badan usaha yang melakukan pengiriman / memasukkan hewan dan bahan asal hewan datang ke Instansi Teknis atau Pos Pemeriksaan, mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 17

Sebelum Surat Izin dikeluarkan hewan dan bahan asal hewan yang akan dibawa keluar daerah harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dan Keterangan Asal Usul Hewan dan Bahan Asal Hewan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dokter Hewan atau Petugas teknis yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Hewan atau Bahan Asal Hewan dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan.

Pasal 19

Instansi teknis atas dasar permohonan pribadi atau badan mengeluarkan Surat Izin Membawa Hewan atau Surat Izin Membawa Bahan Asal Hewan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tindakan penolakan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada pasal 2 maka setiap hewan atau bahan asal hewan yang didatangkan dari luar daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal hewan atau bahan asal hewan tersebut.

Pasal 21

Hewan dan Bahan Asal Hewan yang datang dari Luar Daerah apabila tidak disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan maka Hewan atau Bahan Asal Hewan tersebut ditolak untuk masuk ke dalam Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan usaha dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sistem pelaporan oleh pengawas peternakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi teknis.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian hewan usaha peternakan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian lalulintas hewan dilakukan pada pintu masuk/keluar ke dan dari daerah khususnya pada daerah perbatasan.

Pasal 25

Petugas Teknis wajib melaporkan tugasnya kepada Instansi teknis melalui dokter hewan pemerintah.

Pasal 26

Surat Keterangan/Dokumen Hewan dan Bahan Asal Hewan yang keluar masuk ke Daerah diserahkan kepada Kepala Instansi Teknis melalui petugas teknis di lapangan/ Pos pemeriksaan.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan pemetretan seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

Pencabutan izin usaha dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:

- a. Selama 3 (tiga) bulan setelah diberikan izin tidak melakukan usaha.
- b. Selama 1 (satu) tahun setelah melakukan usaha, tahun berikutnya yang bersangkutan tidak melakukan usaha.
- c. Pemegang Izin mengalihkan izin usaha tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada pemberi izin.
- d. Tata cara pencabutan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 2 (dua) bulan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang berdasarkan jenis dan jumlahnya merupakan perusahaan peternakan, tidak memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 9 yang berdasarkan jenis dan jumlahnya merupakan peternakan rakyat, tetapi tidak melaksanakan Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan pengiriman/pemasukkan hewan dan bahan asal hewan, tapi tidak memiliki Surat Izin / Surat Keterangan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,-.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran .

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya.
- (2) Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Hewan dan Bahan Asal Hewan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 28 Juli 2007

**BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 06 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 17**

**Penjelasan Atas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HEWAN
DAN BAHAN ASAL HEWAN**

I. Penjelasan Umum

Salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang menjamin kepastian usaha. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan pemberian izin usaha peternakan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.

Sejalan dengan perkembangan usaha peternakan dimana hasil produk ternak dinikmati oleh manusia maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman batin masyarakat baik mengenai usaha peternakan, pemotongan ternak maupun pengolahan ternak sebagai bahan makanan.

Berhubung penyakit hewan dapat menular secara luas tanpa mengenal batas lokal, regional dan batas negara yang disebabkan oleh sifatnya penyakit itu sendiri dan oleh perkembangan lalulintas perhubungan yang modern dan cepat, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan dan atas dasar itu pemerintah Daerah perlu mengadakan pengaturan yang mengarah kepada usaha peternakan dan masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10**